



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Awal pembahasan dalam bab ini adalah Landasan teori yang berisi semua teori pendukung yang digunakan peneliti yang berhubungan dengan *Capital intensity*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Agresivitas Pajak.

Bagian selanjutnya dalam bab ini adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil hasil penelitian mengenai topik yang sama dengan penulis. Bagian terakhir adalah kerangka pemikiran mengenai penelitian dan kesimpulan yang akan dijelaskan dalam bentuk gambar dan menghasilkan beberapa hipotesis yang berhubungan dengan penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

Teori keagenan menggambarkan dua peserta ekonomi yang kontradiktif, yaitu principal dan agen. Hubungan keagenan adalah perjanjian di mana satu atau lebih orang (principal) menginstruksikan orang lain (agen) untuk memberikan layanan atas nama principal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik bagi principal. Dan agen memiliki tujuan yang sama, agen akan mendukung dan menyelesaikan semua yang dipesan principal. Hubungan keagenan dijelaskan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan atas nama mereka, di mana kekuasaan pengambilan keputusan didelegasikan kepada agen. Timothy (2010: 3) menjelaskan bahwa prinsip tradisional kerja agen adalah menemukan kesepakatan kepentingan antara pemegang saham dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

direktur, yang menempatkan mereka pada sisi yang sama dalam masalah perpajakan. Susanto dkk. (2018) para pemegang saham perusahaan menginginkan perusahaan yang dimilikinya menghasilkan return terbesar. Pengelolaan perusahaan merupakan bagian dari pengelolaan bisnis perusahaan yang dipercayakan oleh pemegang saham, mengharuskan perusahaan membayar kompensasi yang tinggi. Situasi ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham, saham dan manajemen perusahaan, yang disebut teori keagenan. Sebagai penanggung jawab perusahaan, manajemen lebih mengetahui informasi internal dan kelangsungan hidup perusahaan daripada pemilik (pemegang saham). Karena ketidakseimbangan lebar informasi, hal ini menyebabkan kondisi yang disebut kesenjangan informasi. Teori keagenan dapat mempengaruhi penggelapan pajak karena kedua pihak (pemegang saham dan manajemen) memiliki tujuan yang berbeda. Pemegang saham (principal) membutuhkan laporan keuangan tahunan yang menguntungkan. Pada saat yang sama, manajemen (agen) berharap dapat meningkatkan kompensasi dengan mengorbankan keuntungan yang tinggi. Tidak mudah untuk menunjukkan laporan keuangan yang baik dengan satu tujuan. Perwakilan bisnis yang tidak mencapai tujuan akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan profitabilitas pelaporan keuangan adalah dengan meningkatkan beban pajak atas laba perusahaan. Beban pajak ini disebut penghindaran pajak, dan ini meningkatkan semangat perusahaan untuk memungut pajak. Teori agensi membuat agen terpacu untuk menghasilkan laba yang besar (Darmawan dan Sukharta, 2014). Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) pergerakan penghasilan akan sejalan dengan pergerakan laba yang diperoleh sehingga kemungkinan adanya kecenderungan perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





2. Teori Biaya Politik

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan akan melakukan tindakan yang seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini yang menyebabkan manajemen akan bertindak secara agresif untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu pendapatan yang maksimal. Walaupun demikian, halangan yang dihadapi perusahaan tentu tidak sedikit, salah satu masalah yang dihadapi perusahaan ialah pajak yang menjadi kewajiban subjek pajak untuk dibayarkan kepada pihak fiskus (pemerintah) yang tujuannya adalah untuk penyelenggaraan Negara seperti pembangunan infrastruktur. Teori yang berkaitan antara perusahaan dan pemerintah yang dikemukakan oleh Richardson dan Lanis (2007) yaitu *political cost theory*.

Political cost theory menyatakan perusahaan dengan ukuran besar akan menjadi korban aksi regulator. Hal ini dikaitkan dengan ukuran perusahaan yang akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih dikenal oleh publik terutama oleh investor yang mendorong dilakukannya investasi mengingat perusahaan tersebut telah mendapatkan kepercayaan investor sehingga pemerintah akan melakukan pemeriksaan mengenai kewajiban pajaknya. Hal ini berbeda dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil mengingat perusahaan yang lebih besar akan memiliki kewajiban pajak yang besar pula. Pemerintah akan menjadikan perusahaan besar sebagai target utama untuk mengejar kewajiban pajak.

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Waluyo (2017: 3) memungut pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Saat membayar pajak, tidak mungkin membuktikan bahwa pemerintah memiliki konflik individu. Baik pemerintah pusat maupun daerah memungut pajak. Pajak atas pengeluaran pemerintah akan dipungut, dan bila dikaitkan dengan penerimaan, masih ada surplus yang akan digunakan untuk mendanai investasi pemerintah. Selain untuk keperluan anggaran, perpajakan juga bisa memiliki tujuan lain yaitu pengawasan. Dalam Mardiasm (2018: 3), perpajakan adalah kontribusi masyarakat kepada negara, tetapi hanya negara yang berhak memungut pajak. Harga diberikan secara tunai (bukan dalam bentuk komoditas). Menurut undang-undang, dasar pengumpulan pajak atau undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tidak ada layanan umum atau mitra nasional yang dapat disebutkan secara langsung. Saat membayar pajak, tidak ada bukti bahwa pemerintah memiliki pertimbangan khusus. Pajak digunakan untuk mendanai perumahan sosial, bahkan jika seluruh masyarakat mendapatkan keuntungan dari pengeluaran.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan negara untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan pembangunan. Sebagai sumber dana negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut akan terus memperluas dan memperkuat pemungutan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan menyempurnakan regulasi di berbagai perpajakan, seperti Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Properti. Penjualan barang mewah (PPnBM), pajak properti (PBB), dll.

(2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Perpajakan mempunyai fungsi pengaturan, yaitu perpajakan merupakan alat untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijakan dari pemerintah di bidang sosial maupun ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan. Di bawah ini adalah beberapa contoh bagaimana perpajakan dapat digunakan sebagai fungsi pengatur.

- (a) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) berlaku untuk pembelian dan penjualan barang mewah. Semakin mewah suatu barang dan semakin tinggi tarif pajak, semakin tinggi harganya. Tujuan pengenaan pajak ini adalah agar masyarakat tidak berlomba-lomba dalam konsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- (b) Tarif pajak progresif diberlakukan terhadap pendapatan, dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka yang berpenghasilan tinggi juga memberikan kontribusi yang lebih besar (membayar pajak) sehingga pendapatannya didistribusikan secara merata.
- (c) Tarif ekspor 0% bertujuan untuk mendorong pengusaha mengeksport produknya ke pasar dunia guna meningkatkan nilai tukar negara.
- (d) Pajak penghasilan dikenakan atas pasokan produk industri tertentu, seperti industri kertas, semen, maupun baja. Oleh karena itu, karena

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



industri ini dapat mengganggu dan mencemari lingkungan bahkan membahayakan Kesehatan melalui polusi udara maka perhatian produktif harus diberikan.

- (e) Tujuan dari penerapan pajak final untuk kegiatan komersial dan membatasi perputaran perusahaan tertentu adalah untuk menyederhanakan penghitungan pajak.
- (f) Tax holiday diberlakukan di Indonesia dengan tujuan untuk menarik investor asing supaya menanamkan modalnya di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7-8), pajak dapat dikelompokkan menjadi :

(1) Menurut Golongannya

(a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada sendiri secara langsung dan tidak boleh dipungut atau didelegasikan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bisa dipungut atau diteruskan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak yang berasal atau didasarkan pada kekayaan wajib pajak dengan mempertimbangkan kekayaan ataupun penghasilan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif

Pajak yang didasarkan pada suatu objeknya dan tidak berhubungan dengan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Pusat

Pemerintah pusat sebagai pemungut pajak dan digunakan untuk membiayai keperluan negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pemungut pajak yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

i) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

ii) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Hambatan pemungutan pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada Mardiasmo (2018:10-11), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

(1) Perlawanan pasif

Masyarakat tidak (pasif) membayar pajak dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. System perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat
- c. System control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

(2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Diantaranya ada *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. *Tax Avoidance* adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang undang, sedangkan *Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang undang (menggelopkan pajak).

4. Agresivitas Pajak

Menurut (Pohan, 2017) agresivitas adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung suatu perusahaan yang dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian Mustika (2017) mengatakan agresivitas pajak perusahaan yaitu keinginan perusahaan untuk mengecilkan jumlah beban pajak yang harus dibayar baik dengan cara legal (*Tax Avoidance*) ataupun ilegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Semakin besarnya kemungkinan perusahaan untuk mengurangi jumlah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beban pajak maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Mustika, 2017). Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Agresivitas pajak adalah tindakan yang didesain untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang sesuai.

Menurut Anwar Pohan (2013: 14) dalam tax planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah bebannya, yaitu:

- a. Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
- b. Tax evasion adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi serta berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum.
- c. Tax saving adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu banyak



perusahaan yang melakukan penghematan pajak melalui tax planning yang dapat membuat perusahaan membayar pajak kepada negara akan seminimal mungkin yang merupakan tindakan pajak agresif.

© Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institute of Business and Information Systems)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengatakan bahwa tarif pajak penghasilan di Indonesia sebesar 25%. Menurut Putri & Lautania (2016) perusahaan sebaiknya membayar pajak sesuai dengan tarif pajak efektif atau Effective Tax Rate (ETR), yang lebih tinggi atau rendah dari tarif pajak penghasilan yaitu 25%. Dalam penelitian Putri & Lautania (2016) agresivitas pajak dapat diukur menggunakan tarif pajak efektif atau Effective Tax Rate (ETR). Lanis & Richardson (2012) mengatakan bahwa Effective Tax Rate (ETR) dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak atau tidak dalam perusahaannya. Hal ini juga didukung sesuai penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangonting (2014). Pengukuran ETR dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR : \frac{\text{total beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

5. *Capital intensity*

Capital intensity dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan modal pada aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Rodriguez & Arias (2012) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Capital intensity menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset. Berdasarkan penelitian Rodriguez & Arias (2012) *capital intensity* diukur dengan menggunakan rasio antara aset tetap bersih dibagi total aset, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAPIN = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

6. Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2016:197). Menurut Nugraha (2015) profitabilitas adalah suatu usaha perusahaan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam suatu periode tertentu. Kurniasari & Listiawati (2019) menyebutkan rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.

Rasio profitabilitas menurut Kasmir (2018:196) merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Beberapa tujuannya adalah untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Kasmir, 2018:198-208) ada beberapa jenis rasio profitability, yaitu :

1. *Profit Margin on Sales* atau Ratio Margin

Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{EAT}{sales}$$

2. *Return on Investment (ROI)*

Merupakan ratio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasi.

$$\text{Return On Investment (ROI)} = \frac{EAT}{total\ asset}$$

3. *Return on Equity (ROE)*

Merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{EAT}{equity}$$

4. *Earning per Share of Common Stock*

Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat.

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{laba saham biasa}}{\text{saham yang biasa beredar}}$$

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam menghitung profitabilitas menurut Leksono dkk (2019) dengan menggunakan *Return On Aset* (ROA) yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset.

7. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Setiawan & Al-ahsan 2016).

Ukuran perusahaan mempunyai suatu peran dalam banyaknya jumlah pajak yang akan dibayar perusahaan. Ukuran perusahaan (*size*) adalah skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya dengan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan.

Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktifitasnya. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Laba yang tinggi yang diperoleh perusahaan memberikan konsekuensi akan semakin tingginya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kondisi ini menjadikan manajer akan berusaha memperkecil pajak yang dilaporkan namun dengan melaporkan laba yang tetap tinggi, dimana salah satunya adalah dengan mengalihkan ke dalam pajak ditahan. Kondisi demikian dapat menyebabkan beban pajak total menjadi semakin kecil (Ardyansah & Zulaikha 2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Leverage

C *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio hutang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) Kasmir (2018:151).

Menurut Kurniawan (2019), *leverage* (tingkat hutang) merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan. Hutang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Hutang dalam penelitian ini diprosikan dengan rasio hutang perusahaan. Rasio hutang dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai buku seluruh hutang dengan total aset.

Menurut (Hery, 2015:541) ada beberapa jenis rasio *Leverage*, yaitu :

1. Rasio Utang Terhadap Aset (*Debt to Aset Ratio*)

Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio utang terhadap aset adalah tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena di khawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimilikinya. Rasio yang kecil menunjukkan bahwa sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Standar pengukuran yang digunakan untuk



menilai baik tidaknya suatu rasio perusahaan sebaiknya berdasarkan pada rasio rata-rata industri yang sejenis. Membandingkan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan sejauh mana dana yang dipinjamkan telah digunakan untuk membeli aset. Rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total aset ini juga dikenal sebagai debt ratio (rasio utang). Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi debt ratio maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang :

$$\text{Rasio utang} = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$

2. Rasio Utang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan resiko keuangan debitor. Semakin tinggi debt to equity ratio maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang.

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap modal :

$$\text{Rasio utang terhadap modal} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total modal}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



3. Ratio Utang Jangka Panjang Terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rasio utang jangka Panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka Panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka Panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio utang jangka Panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka Panjang. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara utang jangka Panjang dengan modal. Berikut adalah umur yang digunakan untuk menghitung rasio utang jangka Panjang terhadap modal :

$$\text{Rasio utang terhadap modal} = \frac{\text{total utang jangka panjang}}{\text{total modal}}$$

4. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*)

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan dihitung sebagai hasil bagi antara laba sebelum bunga dan pajak dengan besarnya beban bunga yang harus dibayarkan. Secara umum, semakin tinggi times interest earned ratio maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Sebaliknya, apabila rasionya rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan:

$$\text{Rasio kelipatan bunga} = \frac{\text{lab a sebelum bunga dan pajak}}{\text{beban bunga}}$$

Rasio Laba Operasional Terhadap Kewajiban (Operating Income to Liabilities Ratio)

Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan disini diukur dari jumlah laba operasional. Rasio laba operasional terhadap kewajiban dihitung sebagai hasil antara laba operasional dengan total kewajiban. Semakin tinggi rasio laba operasional terhadap kewajiban maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban, dalam hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Sebaliknya, apabila rasionya rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio laba operasional terhadap kewajiban :

$$\text{Rasio operasional terhadap kewajiban} = \frac{\text{lab a operasional}}{\text{kewajiban}}$$

Dalam Kasmir (2018:156), Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Ukuran *leverage* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Assets Ratio karena rasio ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan

a. Penelitian Terdahulu

Peneliti yang berhubungan dengan agresivitas pajak telah banyak diteliti sebelumnya dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda-beda dan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda juga. Berikut ini adalah tabel yang berisi daftar penelitian terdahulu tentang penelitian agresivitas pajak

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

1. Nama Peneliti	Wirna Yola Agusti
Tahun Penelitian	2014
Variabel Penelitian	Independent: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Corporate Governance Dependen: <i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
2. Nama Peneliti	<i>Sutatik, Syafi 'I, Arif Rahman</i>
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	Independent: karakteristik perusahaan dan biaya bunga Dependen; penghindaran pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak
3. Nama Peneliti	Ida Bagus Putu Fajar Adisamartha dan Naniek Noviari
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	Independent: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Dependen: Agresivitas Wajib Pajak Badan
Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



4. Nama Peneliti	Novia Bani Nugraha
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	Independen: CSR, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Capital intensity</i> Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</i>
5. Nama Peneliti	Citra Lestari Putri dan Maya Febrianty Lautania
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	<u>Independen:</u> <i>Capital intensity</i> , inventory intensity, ownership structure dan profitability <u>Dependen:</u> effective tax rate
Hasil Penelitian	<i>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</i>
6. Nama Peneliti	Rifka Siregar dan Dini Widyawati
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	<i>Independent: Karakteristik Perusahaan</i> <i>Dependen: Penghindaran Pajak</i>
Hasil Penelitian	<i>Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</i>
7. Nama Peneliti	Dewi Nawang Gemilang
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital intensity</i> Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
8. Nama Peneliti	Agus Purwanto
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba dan Kompensasi Rugi Fiskal Dependen: Agresivitas Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
9. Nama Peneliti	Putu Ayu Seri Andhari & I Made Sukartha
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen: Pengungkapan CSR, Profitabilitas, Inventory Intensity, <i>Capital intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
10. Nama Peneliti	Mustika
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen: CSR, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital intensity</i> , Kepemilikan Keluarga Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital intensity</i> tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak
11. Nama Peneliti	Yeye Susilowati, Ratih Widayawati, Nuraini
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital intensity</i> Ratio, Komisaris independent Dependen: Effective Tax Rate
Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> mempunyai pengaruh positif pada ETR Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap ETR
12. Nama Peneliti	Sri Ayem & Afik Setyadi
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	<u>Independen</u> : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan <i>Capital intensity</i> <u>Dependen</u> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
13. Nama Peneliti	Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus dan Rendika Vhalery

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Milik IBI Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen: <i>Ukuran Perusahaan</i> Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
14. Nama Peneliti	Lia Dana Yanti dan Lisyani Hartono
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independent: <i>Leverage</i> , Profitability, Company size Dependen: Tax Aggressiveness
Hasil Penelitian	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
15. Nama Peneliti	Thomas Sumarson Goh, Jatongan Nainggolan dan Edison Sagala
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen: CSR, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitability Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

B. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak, yaitu : *Capital intensity* (X1), Profitabilitas (X2), Ukuran Perusahaan (X3), *Leverage* (X4) terhadap variabel dependen : agresivitas pajak.

1. Pengaruh *Capital intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity (intensitas modal) adalah jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetap perusahaan dan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Menurut Rodriguez & Arias (2012) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada dasarnya aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Penyusutan biaya ini yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Pendapat ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Afik Setyadi (2019) yang telah membuktikan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap variable dependennya yaitu agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Sutatik, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif juga terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Menurut (Kasmir, 2018) profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan ETR bersifat langsung dan signifikan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Perusahaan yang berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemiliknya adalah perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang besar juga harus siap dengan pajak yang harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Biasanya perusahaan dengan nilai keuntungan yang tinggi maka akan lebih cenderung melakukan agresivitas pajak karena memiliki biaya pajak yang tinggi juga.

Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Manajer sebagai agent dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015) telah membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri dan Lautania (2016) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari nilai total aset perusahaan (Hery, 2017). Dalam membayar pajak, ukuran perusahaan juga berpengaruh karena besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi pendapatan perusahaan tersebut, karena perusahaan mendapatkan laba maka akan mempengaruhi aset perusahaan dan



tingkat utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak (Chiesa, 2020). Perusahaan besar lebih banyak melakukan agresivitas pajak dibanding perusahaan kecil karena perusahaan besar menginginkan laba dan kekuatan politik yang lebih untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan (Lanis dan Richardson, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Hartono (2019) telah membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ari dan Setya (2019).

4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage adalah rasio yang dapat digunakan sebagai penanda besarnya hutang yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga (Permata & Nurlaela, 2018). Jika perusahaan menggunakan pinjaman, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Dengan menambah hutang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.


Dalam Teori Agensi dijelaskan bahwa semakin tinggi hutang perusahaan, semakin baik proses penyaluran dana dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi hutang lebih besar dalam struktur permodalannya

akan mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Biaya agensi adalah jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, Agus (2016), membuktikan bahwa *variable leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sejalan dengan Yeye et al (2018) yang menjelaskan dalam penelitiannya yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kerangka pemikiran yang sudah diuraikan diatas bisa dinyatakan dalam bentuk gambar sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



C. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap Agresifitas Pajak.



Ha2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Ha4: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

